



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

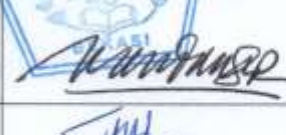
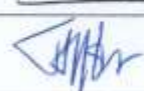
No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Iwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penetapan Sarana dan prasarana Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas untuk menunjang penelitian, 2. Sebagai penjamin pengadaan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, 3. Sebagai acuan bagi Pimpinan universitas, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, dan Direktur LPPM di lingkungan Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, serta dosen – dosen peneliti untuk penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	- Melakukan evaluasi diri dan keterkaitannya dengan sarana dan prasarana penelitian di Unisma - Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan memperhatikan visi dan misi Unisma - Menentukan kemungkinan perlunya turunan standar dari standar yang akan disusun - Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Unisma - Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait dengan sarana dan prasarana penelitian
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	- Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) - Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) - Unit LPPM - KPM - Direktorat Umum dan Keuangan - Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi
VII. Catatan	
VIII. Referensi	- Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-6
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015
--	--

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas untuk menunjang penelitian, 2. Sebagai penjamin pengadaan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, 3. Sebagai acuan bagi Pimpinan universitas, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, dan Direktur LPPM di lingkungan Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, serta dosen – dosen peneliti untuk penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 5. Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten. 2. Melakukan implementasi standar yang telah ditetapkan. 3. Menyusun target kinerja standar sarana dan prasarana penelitian sebagai indikator pencapaian standar. 4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan 6. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi
VII. Catatan	Untuk memudahkan Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian maka strategi yang perlu dilaksanakan adalah: 1. Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian dalam rapat dosen, baik



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	dosen tetap maupun dosen luar biasa 2. Menjadikan pemenuhan standar oleh setiap Fakultas, dosen, dan unit terkait sebagai salah satu indikator penilaian kinerja 3. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian standar 4. Melengkapi buku pedoman proses pelaksanaan penelitian, dan disebarakan ke seluruh program studi.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas untuk menunjang penelitian, 2. Sebagai penjamin pengadaan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, 3. Sebagai acuan bagi Pimpinan universitas, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, dan Direktur LPPM di lingkungan Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, serta dosen – dosen peneliti untuk penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Manual Evaluasi Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 5. Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu, baik internal maupun eksternal, dalam setiap kriteria/parameter standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan 6. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi dibutuhkan untuk menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-6
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015
--	--



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
---	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas untuk menunjang penelitian, 2. Sebagai penjamin pengadaan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, 3. Sebagai acuan bagi Pimpinan universitas, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, dan Direktur LPPM di lingkungan Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, serta dosen – dosen peneliti untuk penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 5. Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian. 2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan 3. Melakukan tindakan korektif . 4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian penelitian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan 6. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi yang sudah dijalankan dan diisi kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat/petugas terkait.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

- 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-6
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan universitas untuk menunjang penelitian, 2. Sebagai penjamin pengadaan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, 3. Sebagai acuan bagi Pimpinan universitas, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, dan Direktur LPPM di lingkungan Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, serta dosen – dosen peneliti untuk penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 5. Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar. 2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit maupun perwakilan dosen.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan 6. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi
VII. Catatan	Manual ini membutuhkan Formulir <i>Check List</i> yang memuat daftar butir-butir yang akan mengalami peningkatan.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-6

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015